



Nomor : 7/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **SARTINA**
Tempat Lahir : Sambuli
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 21 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. R. Suprpto Lr. Pelangi Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARTINA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jergen ukuran 5 Ltr Miras Tradisonal beralkohol jenis pongasi;
Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 6/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : LA NIANGKA
Tempat Lahir : Raha
Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA NIANGKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol aqua Miras Tradisonal beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 5/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **LA SAMUDI**
Tempat Lahir : Raha
Umur / Tgl Lahir : 58 Tahun / 13 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA SAMUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jergen ukuran 5 Ltr Miras Tradisonal beralkohol jenis pongasi;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 4/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **NURSINAH**
Tempat Lahir : Watumela
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 27 Juni 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Laute Baru Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NURSINAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) botol ukuran 600 ml Miras Tradisonal beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 3/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **LA HAMUNDU**
Tempat Lahir : La Tugho
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 05 April 1980
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Laute Baru Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA HAMUNDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) botol ukuran 600 ml Miras Tradisonal beralkohol jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh **IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh **IRAYANA, S.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 2/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **HASNALIA ANDI MAKA**
Tempat Lahir : Kendari
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Poros Samudra Jayanti Kel. Puday Kec. Abeli, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HASNALIA ANDI MAKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bir Bintang ;
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Bir Vodka;
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Anggur Kolesom;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah.Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.



Nomor : 1/Pid.C/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **YANTI**
Tempat Lahir : Lerepako
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. R. Suprpto Lr. Pelangi Kel. Tobuuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 Perda Kota Kendari No. 3 tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Minuman Beralkohol tanpa ijin Retribusi”
2. Menjatuhkan denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) subsidair kurungan selama 3(tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (jergen) ukuran 5 Ltr Miras Tradisional Jenis Arak berjumlah 10 Ltr Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara *teleconference* dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

IRMAWATI ABIDIN, S.H.,M.H.